




NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
WALIKOTA BATAM
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG BATAM
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN
OLEH PEMERINTAH KOTA BATAM

Nomor : 1 /MoU/HK/I/2015
Nomor : 005 /MoU/II-03/0115

Pada hari ini ~~JUMAT~~ tanggal 23 Bulan ~~JANUARI~~ tahun dua ribu lima belas, bertempat di Batam yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **AHMAD DAHLAN** : dalam kedudukan selaku Walikota Batam, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-72 Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri No 01 Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **FAHRUROZI** : dalam kedudukan selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Kesehatan No. 013/Peg-04/0114 tanggal 1 Januari 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Kesehatan Cabang Batam, berkedudukan dan berkantor di Komplek Kara Junction Blok A No. 15 Batam Canter, Batam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Sepakat untuk melakukan kesepakatan bersama dalam rangka kepesertaan Program Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Batam, dengan ketentuan sebagai berikut :



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan untuk Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Batam.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini agar dapat terwujudnya kerjasama yang sinerji antara PARA PIHAK dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan di Kota Batam.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan bersama ini meliputi :
 1. Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kota Batam; dan/atau
 2. Pembayaran Iuran Peserta.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilandasi dengan prinsip saling menghargai, itikad baik, perlakuan secara adil (*equal treatment*) dan mengutamakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK selanjutnya dan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan dan perbedaan pendapat sehubungan dengan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Batam Kota Batam.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini merupakan tanggung jawab Pihak Kesatu yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian kerjasama dan merupakan bagian dari Nota Kesepakatan ini.

2
h.
A
A

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan ini selanjutnya ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang bersifat teknis.
- (2) Para Pihak sepakat menunjuk pelaksana perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam
Alamat : Jl. Raja Haji No. 7 Sekupang Batam
Telp/Fax : 0778 323506/ 0778 321856
PIHAK KEDUA : Kepala BPJS Kesehatan Kota Batam
Alamat : Jl. K. HA Karim Djamak Taman Kolam
Batam Center, Batam
Telp/Fax : 0778 7482444

Pasal 8
ADDENDUM

- (1) Apabila terdapat penambahan dan atau pengurangan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diatur dalam perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

3
TA

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap dua bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta tanda tangan oleh kedua belah pihak pada, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan bersama ini.

PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG BATAM



METERAI
TEMPEL
PAJAK AKBAR/ANONIM EKSTRA
TOL
70 PAOF 15468
6000
DJP

FAHRUROZI

PIHAK KESATU
WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN